

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI WAKAF TERNAK AYAM BERDASARKAN ASPEK KELEMBAGAAN DAN MODAL SOSIAL PADA YAYASAN AL ISLAM KOTA PAYAKUMBUH

Muhamad Fadhil^{1*}, Ahmad Wira², Helmalia³, Romy Yunika Putra⁴

¹ Department of Sharia Economics, Faculty of Economics and Business, UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta, Indonesia.

^{2,3,4} Department of Sharia Economics, Faculty of Economics and Business, UIN Imam Bonjol
Padang, Indonesia.

*Corresponding author: fadhilm396@gmail.com

Abstract

Community empowerment is an effort carried out through a series of activities to strengthen the empowerment of a weak group in society to achieve a better life. Community empowerment is seen through the institutional aspects of waqf, social capital and productive waqf. The aim of this research is to obtain evidence of community empowerment through chicken livestock waqf based on institutional aspects of waqf and social capital at the Al Islam Foundation in Payakumbuh City. This research uses quantitative methods with the type of field research. Researchers used primary data through observations and questionnaires with total sampling techniques. This research used 35 samples for questionnaires which were analyzed using the SEM – PLS method. The results obtained in this research are that institutions do not have a significant influence on productive waqf, while social capital has a significant influence on productive waqf. Waqf institutions have a significant influence on community empowerment and social capital has a significant influence on community empowerment. The influence of waqf institutions on community empowerment through productive waqf for chicken farming does not have a significant effect. The influence of social capital on community empowerment through productive chicken farming endowments does not have a significant effect. The influence of productive waqf on community empowerment does not have a significant effect.

Keywords: Productive Waqf, Waqf Institutions, Social Capital, Community Empowerment

1. Pendahuluan

Potensi wakaf di Indonesia pada saat ini terus berkembang. Hal itu disebabkan bahwa wakaf merupakan salah satu sektor ekonomi Islam yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian dan kemaslahatan bagi masyarakat. Wakaf yang pada mulanya berfokus kepada dimensi ibadah, kini mulai berkembang kepada dimensi ekonomi. Pada awalnya wakaf diberikan oleh *wakif* (orang yang memberikan wakaf) dalam bentuk harta tak bergerak maka kini wakaf lebih banyak dalam bentuk harta bergerak (produktif)(Afdi, 2020).

Masyarakat masih beranggapan bahwa aset wakaf hanya diperbolehkan untuk tujuan ibadah saja, seperti pembangunan masjid, mushola, panti asuhan, maupun sekolah. Padahal nilai ibadah tidak harus berwujud langsung seperti itu. Sebagai contoh wakaf yang dilakukan oleh Khalifah Utsman bin Affan yang membeli sumur air Ra'umah dari kaum Yahudi kemudian memberikannya kepada masyarakat muslim yang membutuhkan hingga terbentuknya hotel

Utsman yang hingga saat ini masih ada (Ulum, 2023). Permasalahan selanjutnya juga sebagian besar wakaf berfungsi untuk memelihara dan melestarikan saja, masih kekurangan dana dan masih menggantungkan dana dari luar wakaf. Dengan demikian wakaf yang ada relatif sulit untuk berkembang mestinya, jika tidak ada upaya yang sungguh – sungguh oleh semua pihak yang terkait dalam rangka memperbaiki sistem profesionalisme pengelolaan wakaf.

Berdasarkan fakta tersebut, bentuk wakaf produktif tidak hanya pada zaman kekhalifahan saja, namun pada masa modern seperti sekarang ini juga terus mengalami perkembangan. Pada saat ini, terdapat banyak praktek pengelolaan wakaf produktif, sebagai contoh pada Yayasan Al – Islam yang memiliki lembaga terdiri dari Lembaga Dakwah (LD) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Lembaga dakwah memiliki tugas dalam mengembangkan Pesantren Cahaya Islam yang terdiri dari Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA), sedangkan untuk LAZ memiliki tugas dalam pengelolaan wakaf produktif di sektor peternakan ayam ras petelur.

Wakaf produktif Yayasan Al – Islam mempunyai posisi strategis dalam pemberdayaan masyarakat. Salah satunya terdapat praktek pengelolaan wakaf produktif di Yayasan Al – Islam. Pada lembaga tersebut, wakaf dikembangkan dalam bidang peternakan, yakni dalam peternakan ayam ras petelur. Pemberdayaan masyarakat dilakukan seperti memberikan pelatihan dan pendampingan dalam beternak. Dan juga berupa distribusi pemasaran hasil ternak dan keberlanjutan pengembangan wakaf ini. Awal berdiri terdapat forum kajian yang dinamakan dengan (Majelis syura) yang beranggotakan 12 keluarga sebagai peletak dasar wakaf produktif tersebut. Dengan mayoritas anggota majelis syura tersebut para peternak ayam ras petelur maka mereka menyumbangkan ayam ras kepada Yayasan Al - Islam.

Yayasan Al – Islam memiliki kelembagaan wakaf yang bertujuan untuk mengelola wakaf produktif yang dihasilkan dari produksi ayam ras petelur. Kelembagaan wakaf memiliki peran dalam mengentaskan kemiskinan dan pembangunan bangsa dengan transparansi dan akuntabilitas dalam menjalankan tugas (Hanefah, 2018). Hal itu ditandai oleh pengelolaan yang terstruktur mulai dari produksi ayam ras petelur sampai proses distribusi hasil wakaf tersebut. Kelembagaan wakaf produktif memperhatikan kemaslahatan bagi masyarakat sekitar Yayasan Al – Islam. Berdasarkan pengamatan awal, peneliti mengidentifikasi adanya transparansi dalam pengelolaan wakaf, sehingga para *pewakif* terus memberikan harta untuk di wakafkan kepada lembaga tersebut. Atas dasar itu, wakaf produktif ternak ayam petelur terus mengalami perkembangan dan keberlanjutan hingga saat ini.

Pada saat ini terdapat pengelola ayam sebanyak 7 keluarga atau disebut juga kelompok. Setiap kelompok ini terdiri dari 5 orang yang mengelola peternakan ayam ras tersebut dengan total jumlah sebanyak 35 masyarakat yang ikut mengelola sehingga mereka dapat meningkatkan kemampuan dan keterampilan dalam mengelola peternakan ayam petelur sehingga hal tersebut menjadi bukti nyata adanya pemberdayaan masyarakat.

Pengelola ayam petelur yang terdiri dari masyarakat disekitar Yayasan Al - Islam dari waktu ke waktu terus bertambah, selain itu kebermanfaatan wakaf ini juga diberikan kepada masyarakat kurang mampu seperti untuk pembiayaan sekolah masyarakat kurang mampu yang berada di sekitar Pondok sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara berkelanjutan oleh masyarakat sekitar Pondok Pesantren. Berdasarkan latar belakang diatas, maka penelitian ini

bertujuan untuk melihat pemberdayaan masyarakat melalui wakaf produktif berdasarkan aspek kelembagaan wakaf dan modal sosial pada Yayasan Al - Islam Kota Payakumbuh.

2. Tinjauan Pustaka

Wakaf Produktif

Definisi wakaf produktif secara terminologi adalah transformasi dari wakaf yang alami menjadi pengelolaan wakaf yang profesional untuk meningkatkan atau menambah manfaat wakaf. Potensi wakaf produktif merupakan suatu kekuatan, kemampuan yang ada pada harta wakaf yang dikelola oleh seorang nazhir yang profesional, sehingga dapat menambah nilai manfaat dari harta tersebut (Mundzhir Qahaf, 2005).

Wakaf pada dasarnya akan menjadi pedoman untuk dikembangkan sebagai prinsip keabadian manfaat serta menjadi salah satu instrument pendekatan diri kepada Allah Swt. Menurut Afifuddin Muhajir Prinsip keabadian manfaat ini merupakan inti substansi wakaf yang bersifat dinamis. Seorang muslim hendaklah memiliki harta yang memberikan manfaat tidak hanya untuk dirinya sendiri namun juga harus bermanfaat untuk orang lain (Ali, 1988). Prinsip keabadian dalam wakaf dapat dilihat dari manfaatnya yang tidak akan hilang. Manfaat mewakafkan harta tidak hanya membuat orang lain senang, namun membuat amalan yang akan terus mengalir sehingga mendatangkan kebaikan kepada wakif. Wakaf produktif juga memiliki peran yang sangat strategis dalam ajaran Islam, wakaf merupakan salah satu upaya dalam mengentaskan kemiskinan dan membantu dalam pembangunan negara (Hanefah, 2018).

Kelembagaan Wakaf

Unsur penting dalam sistem wakaf adalah badan utama yang sering disebut Badan Wakaf, yang bertindak sebagai regulator dan pengawas. Tugas dari kelembagaan wakaf adalah mengelola harta benda wakaf melalui nazhir secara baik dan benar. Selain itu, kelembagaan wakaf harus berkolaborasi dengan masyarakat, organisasi masyarakat dan para ahli. Kelembagaan wakaf ini sangat penting karena maju mundurnya wakaf sangat ditentukan oleh baik buruknya manajemen pengelolaan wakaf. Kelembagaan wakaf ini dipegang oleh nazhir dalam mengelola wakaf. Dalam pengelolaan wakaf lembaga wakaf harus memperhatikan hal – hal seperti maslahat (mencapai manfaat dan menghindari mudarat), transparansi, produktivitas, dan keberlanjutan (Mohammad Obaidullah, 2018).

Kelembagaan wakaf juga harus memiliki nadzhir yang professional. Dalam konteks optimalisasi wakaf, nadzhir harus memenuhi beberapa syarat (Nawawi, 2020). yakni Pertama syarat moral. Agar dapat mengaplikasikan tugas maka nadzhir harus memiliki moral yang baik. Oleh karena itu, nadzhir diwajibkan yang sudah dewasa, berakal, dan amanah sehingga syarat

moral ini tercukupi. Kedua syarat manajemen, Untuk menjadi nadzhir yang professional harus memiliki syarat manajemen yang terdiri dari, yaitu memiliki visi organisasi yang jelas, memiliki kelembagaan dengan sarana yang memadai, Langkah – langkah manajemen yang efisien dan efektif, serta menerapkan reward and punishment. Ketiga syarat bisnis, Syarat bisnis adalah nadzhir harus mampu melakukan pertukaran barang, jasa atau uang yang saling menguntungkan atau memberi manfaat. Dalam hal ini, nadzhir harus mampu mengelola wakaf produktif melalui pendekatan bisnis, yaitu usaha yang bertujuan memperoleh keuntungan sebanyak banyaknya untuk disedekahkan kepada orang yang berhak menerima wakaf. Sehingga nantinya kelembagaan wakaf produktif ini dapat dirasakan manfaatnya bagi seluruh masyarakat (Hassan et al., 2018).

Modal Sosial

Modal sosial merupakan seperangkat nilai – nilai, norma, dan kepercayaan yang mempermudah masyarakat bekerja secara aktif dan terkoordinasi untuk mencapai tujuan – tujuannya (Santoso, 2020). Modal sosial dapat dihubungkan dengan upaya mengelola, meningkatkan, dan memanfaatkan relasi – relasi sosial sebagai sumber daya yang diinvestasikan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan ekonomi maupun sosial. Relasi ini memiliki keterkaitan dengan norma yang memberikan jaminan nilai – nilai tentang kepercayaan dan melembagakan hubungan saling menguntungkan. dalam modal sosial terdapat elemen – elemen modal sosial terdiri dari nilai dan norma, kepercayaan dan jaringan sosial (Sofro, 2019).

Dengan adanya modal sosial diharapkan meningkatkan pengaruh yang besar untuk masyarakat (Alfiansyah, 2023). Untuk mencapai tujuan meningkatkan kualitas hidup, dimensi modal sosial menekankan pada kebersamaan masyarakat, oleh karena itu penting untuk membangun nilai-nilai yang harus diterima oleh anggotanya, seperti sikap partisipatif, saling peduli, memberi dan menerima, dan saling percaya.

Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya masyarakat dengan mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi serta berupaya untuk mengembangkan (Kartasasmita, 1996). Dengan kata lain, pemberdayaan merupakan sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, sedangkan sebagai tujuan, maka pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial.

Pemberdayaan memiliki prinsip – prinsip dalam prosesnya. prinsip adalah suatu pernyataan tentang kebijakan yang dijadikan pedoman dalam pengambilan keputusan dan melaksakan secara konsisten. Prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat dalam islam (Sany, 2019). Pertama, Prinsip ukhuwah Prinsip ini menegaskan bahwa setiap individu muslim saling bersaudara satu dengan lainnya walaupun tidak ada hubungan darah antara mereka. Dalam perihal pemberdayaan, ukhuwwah merupakan suatu hal yang mendasari seluruh upaya pemberdayaan dalam masyarakat sebab, jika tidak ada rasa persaudaraan yang tertanam maka yang akan timbul adalah egoisme antar masyarakat. Kedua, Prinsip Ta'awun. Prinsip ta'awun atau tolong-

menolong ini juga dapat diartikan sebagai sebuah sinergi antara berbagai pihak yang berkepentingan demi terwujudnya pemberdayaan yang optimal. Ketiga, Prinsip persamaan. persamaan merupakan prinsip untuk bersikap tidak diskriminatif terhadap sesama manusia apapun latar belakangnya. Islam memandang tiap orang secara individu, bukan secara kolektif sebagai komunitas yang hidup dalam sebuah negara (Susilo, 2016).


3. Metodologi

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kuantitatif (Suharsimi, 2013). Penelitian ini mengamati pemberdayaan masyarakat melalui wakaf ternak ayam berdasarkan aspek kelembagaan dan modal sosial pada Yayasan Al Islam. Sumber data yang digunakan adalah data primer dengan peneliti langsung turun ke lapangan membagikan kuesioner kepada responden. Pengukuran penelitian ini menggunakan kuesioner dimana responden diminta untuk menjawab sesuai dengan pendapat responden. Semua instrument menggunakan skala *likert* nilai 1 sampai dengan 5. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh para pengelola yang ikut dalam peternakan ayam ras petelur sebanyak 35 orang. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode *Total Sampling*.

Variabel yang ada pada penelitian ini terdapat 4 variabel. Variabel X1, X2, Z1 dan Y1. Variabel X merupakan variabel independent atau variabel bebas yakni X1 adalah kelembagaan wakaf dan X2 modal sosial. Variabel Z merupakan variabel mediasi yakni wakaf produktif. Variabel Y1 merupakan variabel dependent atau variabel terikat yakni pemberdayaan masyarakat.

Teknik analisis data pada penelitian ini yaitu menggunakan model kausalitas atau hubungan pengaruh. Pengujian penelitian yang dilakukan dengan pendekatan *Structural Equation Model (SEM)*(Jonanthan, 2012). Dalam penelitian ini pengolahan data dilakukan dengan menggunakan *Software SmartPLS 3.2.9*.

Berikut merupakan gambar kerangka konsep pemikiran pengujian struktural:



Gambar 1. Kerangka Konsep Pemikiran Pengujian Sruktural.

Dalam penelitian ini pengukuran dilakukan dengan penyebaran kuesioner sesuai dengan indikator disetiap variabelnya yang akan di tabulasikan secara numerik sistematis. Variabel dan indikator yang digunakan dalam penelitian ini adalah


No.	Variabel	Indikator
1.	Kelembagaan Wakaf (X ₁)	1. Mashlahat 2. Transparansi 3. Produktivitas 4. Keberlanjutan
2.	Modal Sosial (X ₂)	1. Nilai dan Norma 2. Kepercayaan 3. Jaringan Sosial
3.	Wakaf Produktif (Z ₁)	1. Keabadian Manfaat 2. Profesionalisme Nadzhir
4.	Pemberdayaan Masyarakat (Y ₁)	1. Prinsip Ukhuwah 2. Prinsip Ta'awun 3. Prinsip Persamaan

Tabel 1. Operasional Variabel

4. Hasil dan Pembahasan

Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin


Ciri – ciri responden dapat dikelompokkan berdasarkan jenis kelamin seperti terlihat pada gambar berikut.



Gambar 2. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Berdasarkan pada gambar diatas, dapat disimpulkan bahwa responden berjenis kelamin laki – laki berjumlah 28 orang dan responden yang sedikit terdapat pada responden perempuan yang berjumlah 7 orang.

Karakteristik Responden Berdasarkan Usia



Gambar 3. Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

Berdasarkan gambar di atas, dapat disimpulkan bahwa responden terbanyak terdapat pada responden berusia 30 – 39 tahun sebanyak 14 orang dengan persentase 40% dan responden yang paling sedikit yaitu responden yang berusia 20 – 29 tahun dengan jumlah 4 orang dengan persentase 11 %

Uji Convergent Validity

Convergent validity dari *measurement model* biasa dilihat berdasarkan hubungan antara skor indikator dengan skor lainnya dalam variabel. Indikator dianggap valid apabila nilai outer loading besar dari 0,5.

	Kelengkapan Wakaf (X1)	Modal sosial (X2)	Pembedayaan Masyarakat (Y1)	Wakaf produktif (Z1)
X1.1		0,891		
X1.2		0,716		
X1.3		0,855		
X1.4		0,817		
X2.1			0,690	
X2.2			0,747	
X2.3			0,760	
X2.4			0,724	
X2.5			0,805	
X2.6			0,793	
Y1.1				0,832
Y1.2				0,803
Y1.3				0,756
Y1.4				0,825
Y1.5				0,760
Y1.6				0,796
Z1.1				0,730
Z1.2				0,787
Z1.3				0,817
Z1.4				0,819
Z1.5				0,757

Tabel 2. Uji Convergent Validity

Berdasarkan tabel 2 memperlihatkan bahwa nilai *Outer Loading* indikator diatas 0,5 maka disimpulkan bahwa indikator pada penelitian ini sudah memenuhi kriteria dalam uji validitas konvergen dan dapat dinyatakan valid.

Uji Discriminat Validity

Discriminant Validity dalam model pengukuran reflektif indikator di nilai berdasarkan nilai dari *loading factor* dengan variabel laten harus lebih besar dibandingkan korelasi terhadap variabel laten yang lainnya.

	Kelembagaan Wakaf (X1)	Modal sosial (X2)	Pemberdayaan Masyarakat (Y1)	Wakaf produktif (Z1)
X1.1	0,801	0,729	0,697	0,591
X1.2	0,716	0,623	0,699	0,741
X1.3	0,855	0,788	0,713	0,688
X1.4	0,817	0,709	0,697	0,649
X2.1	0,665	0,699	0,739	0,596
X2.2	0,817	0,747	0,663	0,663
X2.3	0,661	0,760	0,719	0,709
X2.4	0,669	0,724	0,710	0,739
X2.5	0,661	0,805	0,803	0,650
X2.6	0,673	0,793	0,632	0,710
Y1.1	0,727	0,673	0,832	0,656
Y1.2	0,669	0,662	0,803	0,544
Y1.3	0,819	0,717	0,736	0,655
Y1.4	0,747	0,806	0,825	0,811
Y1.5	0,696	0,698	0,780	0,739
Y1.6	0,720	0,760	0,796	0,713
Z1.1	0,630	0,680	0,807	0,730
Z1.2	0,751	0,681	0,745	0,787
Z1.3	0,672	0,748	0,698	0,817
Z1.4	0,667	0,697	0,622	0,819
Z1.5	0,655	0,715	0,722	0,757

Tabel 3. Uji Discriminat Validity
Uji Discriminat Validity

Berdasarkan tabel 3. Memerlihatkan nilai dari cross loading pada variabel laten sudah lebih besar dibandingkan korelasi terhadap variabel laten yang lainnya. Maka disimpulkan bahwa indikator dalam penelitian ini telah memenuhi kriteria dalam uji validitas diskriminan dan dapat dinyatakan valid.

Uji Composite Reliabilty


Suatu variabel dapat reliabel apabila memberikan nilai *Cronbach's Alpha* > 0,7. Namun dengan menggunakan *Cronbach Alpha* untuk menguji reabilitas konstruk akan memberikan nilai yang lebih rendah (under estimate) sehingga lebih disarankan untuk menggunakan *Composite Reliability*. Uji reabilitas dapat dilihat dari nilai *Composite Reliability*. *Composite Reliability* merupakan nilai batas yang diterima untuk tingkat realibitas komposisi (PC) yaitu sebesar > 0,7.

	Cronbach's Alpha	rho_A	Composite Reliability	Average Variance Extracted (AVE)
Kelembagaan Wakaf (X1)	0,809	0,809	0,875	0,638
Modal sosial (X2)	0,849	0,849	0,888	0,571
Pemberdayaan Masyarakat (Y1)	0,884	0,888	0,912	0,633
Wakaf produktif (Z1)	0,841	0,843	0,887	0,612

Tabel 4. Composite Reliability

Berdasarkan tabel 4. di atas memperlihatkan nilai *Cronbach's Alpha* pada masing – masing variabel pada penelitian ini lebih besar dari 0,7 dan nilai *Composite Reliabilty* pada tiap masing variabel lebih besar dari 0,7. Sehingga kriteria dalam uji *Composite Reliabilty* telah terpenuhi dan dapat dikatakan Reliabel.

Gambar di bawah memperlihatkan hasil pengujian Outer Model dalam penelitian ini:



Gambar 4. Hasil Pengujian Outer Model

Nilai Koefisien Determinasi (R^2)

	R Square	R Square Adjusted
Pemberdayaan Masyarakat (Y1)	0,850	0,836
Wakaf produktif (Z1)	0,820	0,809

Tabel 5. Nilai Koefisien Determinasi (R^2)

Berdasarkan tabel 5 memperlihatkan bahwa variabel Pemberdayaan Masyarakat mempunyai nilai R Square sebesar 0,850 dan R Square Adjusted 0,836 pada penelitian ini, Hal ini berarti variabel kelembagaan wakaf, modal sosial, serta wakaf produktif mampu mempengaruhi variabel dependen pemberdayaan masyarakat sebesar 83,6% serta 16,4% lainnya dipengaruhi dari variabel yang lain, bukan termasuk variabel dalam penelitian ini.

Selain itu juga variabel wakaf produktif mempunyai nilai R Square sebesar 0,820 dan R Square Adjusted 0,809 pada penelitian ini, R Square yang digunakan adalah R Square Adjusted karena lebih stabil jika adanya penambahan variabel. Hal ini berarti variabel kelembagaan wakaf dan modal sosial dapat mempengaruhi variabel wakaf produktif sebesar 80,9% serta 19,1% lainnya dipengaruhi dari variabel yang lain atau bukan termasuk variabel penelitian.

Hasil Uji Hipotesis

Path Coefficients

No	Variabel	Koefisien	t_{hitung}	P – value	Keterangan
1.	Kelembagaan Wakaf (X1) → Wakaf Produktif (Z1)	0,194	1,042	0,298	H1 Ditolak
2.	Modal Sosial (X2) → Wakaf Produktif (Z1)	0,729	4,056	0,000	H2 Diterima
3.	Kelembagaan Wakaf (X1) → Pemberdayaan Masyarakat (Y1)	0,319	1,812	0,071	H3 Diterima
4.	Modal Sosial (X2) → Pemberdayaan Masyarakat (Y1)	0,412	1,649	0,100	H4 Diterima

5.	Wakaf Produktif (Z1) → Pemberdayaan Masyarakat (Y1)	0,229	1,057	0,291	H5 Ditolak
----	--	-------	-------	-------	------------

Tabel 6. Nilai Path Coefficients

Indirect Effect (Pengaruh Tidak Langsung)

No	Variabel	Koefisien	t _{hitung}	P – value	Keterangan
7.	Kelembagaan Wakaf (X1) → Wakaf Produktif (Z1) → Pemberdayaan Masyarakat (Y1)	0,044	0,620	0,535	H3 Ditolak
8.	Modal Sosial (X2) → Wakaf Produktif (Z1) → Pemberdayaan Masyarakat (Y1)	0,167	1,000	0,318	H4 Ditolak

Tabel 7. Indirect Effect

1. Pengaruh kelembagaan wakaf terhadap wakaf produktif di Yayasan Al Islam.

Dari hasil pengujian memperlihatkan nilai koefisien yang positif dari hubungan variabel kelembagaan wakaf terhadap variabel wakaf produktif yakni sebesar 0,194. Berdasarkan hasil pengujian pada penelitian ini juga memperlihatkan nilai $|t_{hitung}|$ lebih kecil dari nilai t_{tabel} pada variabel kelembagaan wakaf terhadap wakaf produktif yaitu $1,042 < 1,1662$ dan nilai P – Value lebih besar dari nilai α yaitu $0,298 > 0,1$, maka H1 di tolak. Hal ini berarti kelembagaan wakaf tidak berpengaruh signifikan terhadap wakaf produktif. Pengaruh yang tidak signifikan antara variabel tersebut dapat menjelaskan bahwa dengan adanya kelembagaan wakaf belum dapat meningkatkan variabel wakaf produktif. Fakta yang ditemukan bahwa dengan kelembagaan wakaf yang ada pada Yayasan Al Islam belum dapat meningkatkan wakaf produktif disana karena kelembagaan wakaf belum bisa mengelola wakaf produktif secara baik dan efisien disebabkan kelembagaan wakaf belum bisa mengelola wakaf tersebut dengan sendiri sehingga dibantu oleh masyarakat dalam mengelolanya. Hasil ini bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Dr. Monzher Kahf yang mana bahwa kelembagaan wakaf yang efektif dan produktif dapat memainkan peran penting dalam mengoptimalkan manfaat wakaf. (Qahf, 2002) Hasil ini juga didukung oleh penelitian yang dilakukan bahwa pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif di Yayasan Pondok Pesantren Miftahul Ulum Al – Yasini memerlukan bantuan dalam segi pengelolaannya oleh santri maupun masyarakat. (Asy'Ari, 2016)

2. Pengaruh modal sosial terhadap wakaf produktif di Yayasan Al Islam.

Dari memperlihatkan nilai koefisien yang positif dari hubungan variabel modal sosial terhadap wakaf produktif yaitu sebesar 0,729. berdasarkan hasil pengujian pada penelitian ini memperlihatkan nilai $|t_{hitung}|$ lebih besar dari nilai t_{tabel} pada variabel modal sosial terhadap wakaf produktif yaitu $4,056 > 1,1662$ dan nilai P – Value lebih kecil dari nilai α yaitu $0,000 < 0,1$, maka H2 diterima. Hal ini berarti modal sosial yang ada di masyarakat berpengaruh signifikan terhadap wakaf produktif yayasan al islam. Dengan demikian, modal sosial berpengaruh positif dan signifikan terhadap wakaf produktif Yayasan Al Islam. Fakta yang ditemukan bahwa modal sosial

yang ada di masyarakat mampu mengelola wakaf produktif Yayasan Al Islam dengan baik sehingga wakaf produktif ini masih ada dan berkelanjutan hingga saat ini. Hal ini sesuai dengan R. Putnam dalam bukunya yang menyatakan bahwa modal sosial memiliki keterlibatan dan hubungan sosial dalam Masyarakat termasuk dalam konteks wakaf produktif. Keterlibatan aktif masyarakat dalam kegiatan sosial dalam mengelola wakaf akan memberikan dampak terhadap wakaf produktif hingga keberlanjutannya objek wakaf tidak hilang.(R.D, 2000) Modal sosial terdiri dari jaringan sosial, norma, dan kepercayaan yang memfasilitasi kerja sama dan kolaborasi di antara individu dan kelompok. Dalam hal wakaf produktif, modal sosial dapat mempengaruhi efektifitas dan efisiensi pengelolaan wakaf serta penyebaran manfaatnya kepada penerima manfaat. Hasil ini juga didukung oleh penelitian yang menunjukkan bahwa modal sosial yang ada pada petani markisa di Sumatera Utara memiliki peran dalam pemberdayaan masyarakat yang diukur dengan nilai, norma, kepercayaan, dan jaringan sosial.(Budiarta et al., 2021)

3. Pengaruh kelembagaan wakaf terhadap pemberdayaan masyarakat di Kota Payakumbuh.

Memperlihatkan nilai koefisien yang positif dari hubungan variabel kelembagaan wakaf terhadap pemberdayaan masyarakat yaitu sebesar 0,319. Hal ini berarti kelembagaan wakaf berpengaruh positif terhadap pemberdayaan masyarakat di Kota Payakumbuh. Selain itu, hasil pengujian pada penelitian ini juga memperlihatkan nilai $|t_{hitung}|$ lebih besar dari nilai t_{tabel} pada variabel kelembagaan wakaf terhadap pemberdayaan masyarakat yaitu $1,812 > 1,1622$ dan nilai $P - value$ lebih kecil dari nilai α yaitu $0,071 < 0,1$, maka H_3 diterima. Hal ini berarti kelembagaan wakaf berpengaruh signifikan terhadap pemberdayaan masyarakat di Kota payakumbuh. Fakta yang ditemukan bahwa kelembagaan wakaf memiliki pengaruh langsung terhadap pemberdayaan masyarakat karena dengan adanya kelembagaan wakaf yang menghimpun wakaf dari pewakif dan di jadikan ke dalam wakaf produktif dapat membantu pemberdayaan masyarakat yang ada di Kota Payakumbuh. Hasil ini didukung oleh penelitian yang dilakukan yang menunjukkan bahwa peranan lembaga amal zakat (LAZ) dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah Jawa Barat memiliki fungsi dalam menghimpun dana zakat yang diberikan oleh muzakki sehingga LAZ tersebut dapat mengelolanya.(Dulkiah, 2017)

4. Pengaruh modal sosial terhadap pemberdayaan Masyarakat di Kota Payakumbuh.

Dari hasil penelitian memperlihatkan nilai koefisien yang positif dari hubungan variabel modal sosial terhadap pemberdayaan masyarakat yaitu sebesar 0,412. Hal ini berarti modal sosial berpengaruh positif terhadap pemberdayaan masyarakat di Kota Payakumbuh. Selain itu, hasil pengujian pada penelitian ini juga memperlihatkan nilai $|t_{hitung}|$ lebih besar dari nilai t_{tabel} pada variabel modal sosial terhadap pemberdayaan masyarakat yaitu $1,649 > 1,1622$ dan nilai $P - value$ lebih kecil dari nilai α yaitu $0,100 < 0,1$, maka H_3 diterima. Hal ini berarti modal sosial berpengaruh signifikan terhadap pemberdayaan masyarakat di Kota payakumbuh. Fakta yang ditemukan bahwa modal sosial memiliki pengaruh terhadap pemberdayaan masyarakat dimana jika modal sosial yang ada di masyarakat tersebut tinggi maka tingkat pemberdayaan masyarakat ikut tinggi sehingga memiliki pengaruh yang signifikan. Hasil ini didukung oleh penelitian yang mengenai modal sosial dalam pemberdayaan masyarakat di desa Purwosari bahwa nilai, norma dan kepercayaan sebagai identitas bersama yang mengikat anggota masyarakat dalam membentuk modal sosial sehingga meningkatkan pemberdayaan masyarakat.(Subagyo & Legowo, 2021)

5. Pengaruh wakaf produktif terhadap pemberdayaan Masyarakat di Kota Payakumbuh

Hubungan variabel wakaf produktif terhadap pemberdayaan masyarakat yaitu sebesar 0,229. Hal ini berarti wakaf produktif berpengaruh positif terhadap pemberdayaan masyarakat di Kota Payakumbuh. Selain itu, hasil pengujian pada penelitian ini juga memperlihatkan nilai $|t_{hitung}|$ lebih kecil dari nilai t_{tabel} pada variabel wakaf produktif terhadap pemberdayaan masyarakat yaitu $1,057 < 1,1622$ dan nilai $P - value$ lebih besar dari nilai α yaitu $0,291 > 0,1$, maka H_5 ditolak. Fakta yang ditemukan bahwa wakaf produktif ayam ras petelur pada Yayasan Al Islam mengalami perkembangan secara periodik namun perkembangan tersebut tidak dapat dipastikan pertahunnya melihat fluktuatif dari keuntungan mengelola ayam ras petelur. Selain itu juga, pengelola wakaf produktif ayam ras petelur belum seluruhnya memiliki moral yang baik (dewasa, berakal, dan amanah) sehingga wakaf produktif tidak berpengaruh terhadap pemberdayaan masyarakat di Kota Payakumbuh. Hasil ini juga didukung oleh penelitian yang dilakukan mengenai wakaf produktif solusi pemberdayaan masyarakat dalam Islam studi kasus di Lampung Timur (Hotman, 2021) bahwa wakaf yang dilaksanakan sudah dilakukan dengan cukup baik dan memberikan manfaat untuk masyarakat serta mampu memberdayakan masyarakat melalui wakaf produktif berupa toko, sekolah dan sawah namun pengaruhnya belum signifikan dikarenakan jumlah pengelola dan penerima manfaat masih terbatas.

6. Pengaruh tidak langsung kelembagaan wakaf terhadap pemberdayaan masyarakat di Kota Payakumbuh.

Berdasarkan analisis indirect effects, menunjukkan bahwa kelembagaan wakaf terhadap pemberdayaan masyarakat melalui wakaf produktif tidak memediasi. Hal ini dapat dilihat dari nilai koefisien sebesar 0,044 dengan nilai $|t_{hitung}|$ lebih kecil dari nilai t_{tabel} yaitu $0,620 < 1,1622$ dan nilai $P - Value$ lebih besar dari nilai α yaitu $0,535 > 0,1$, maka H_3 secara tidak langsung ditolak. Fakta yang ditemukan bahwa pengaruh kelembagaan wakaf terhadap pemberdayaan masyarakat melalui wakaf produktif tidak memiliki pengaruh signifikan dikarenakan aspek kelembagaan ini belum bisa mempengaruhi tanpa adanya melibatkan masyarakat dalam pengelolaan wakaf produktif tersebut sehingga tidak memiliki pengaruh secara tidak langsung terhadap pemberdayaan masyarakat di Kota Payakumbuh. Fakta yang ditemukan bahwa pengaruh kelembagaan wakaf terhadap pemberdayaan masyarakat melalui wakaf produktif tidak memiliki pengaruh signifikan dikarenakan aspek kelembagaan wakaf harus melibatkan masyarakat dalam pengelolaan wakaf produktif tersebut sehingga tidak memiliki pengaruh secara mediasi terhadap pemberdayaan masyarakat di Kota Payakumbuh. Selain itu juga kelembagaan wakaf tersebut belum seluruhnya memiliki pengetahuan yang mendalam dalam pengelolaan wakaf produktif ayam ternak petelur sehingga kelembagaan harus bekerja sama dengan masyarakat yang ada disekitar Kota Payakumbuh.

7. Pengaruh tidak langsung modal sosial terhadap pemberdayaan Masyarakat di Kota Payakumbuh.

Berdasarkan model analisis indirect effects, menunjukkan bahwa modal sosial terhadap pemberdayaan masyarakat melalui wakaf produktif tidak memediasi. Hal ini dapat dilihat dari nilai koefisien sebesar 0,167 dengan nilai $|t_{hitung}|$ lebih kecil dari nilai t_{tabel} yaitu $0,100 < 1,1622$ dan nilai $P - Value$ lebih besar dari nilai α yaitu $0,318 > 0,1$, maka H_4 secara tidak langsung ditolak. Hal ini berarti wakaf produktif tidak memediasi modal sosial terhadap pemberdayaan masyarakat di Kota Payakumbuh. Fakta yang ditemukan bahwa modal sosial belum berpengaruh

terhadap pemberdayaan masyarakat melalui wakaf produktif dikarenakan dengan modal sosial saja tanpa kelembagaan wakaf yang ikut mengelola maka belum bisa wakaf produktif ini bertahan dan berlanjut dalam pemberdayaan masyarakat di Kota Payakumbuh. Fakta yang ditemukan bahwa modal sosial belum berpengaruh terhadap pemberdayaan masyarakat melalui wakaf produktif dikarenakan dengan modal sosial saja tanpa kelembagaan wakaf yang ikut mengelola maka belum bisa wakaf produktif ini bertahan dan berlanjut dalam pemberdayaan masyarakat di Kota Payakumbuh. Selain itu juga masyarakat yang ikut berperan dalam pengelolaan wakaf produktif ternak ayam ras petelur di sana masih terbilang kecil hanya 35 orang sehingga belum besar pengaruhnya terhadap pemberdayaan masyarakat di Kota Payakumbuh

5. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka ditarik tujuh kesimpulan. Pertama, Kelembagaan wakaf tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap wakaf produktif. Kedua, Modal sosial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap wakaf produktif. Ketiga, Kelembagaan wakaf memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pemberdayaan masyarakat, Keempat, Modal sosial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pemberdayaan masyarakat. Kelima, Wakaf produktif tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pemberdayaan masyarakat. Keenam kelembagaan wakaf secara tidak langsung tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pemberdayaan masyarakat. Ketujuh modal sosial secara tidak langsung tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pemberdayaan masyarakat.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, maka peneliti menyarankan kepada peneliti berikutnya agar untuk peneliti berikutnya menambah variabel selain variabel yang ada dalam penelitian ini. Selain itu juga untuk kelembagaan wakaf pada Yayasan Al Islam agar selalu menjaga dan merawat benda yang telah diwakafkan kepada yayasan sehingga kebermanfaatannya terus berkelanjutan dan untuk penerima wakaf produktif dapat meningkatkan lagi pengelolaan wakaf tersebut agar dapat memperbaiki kehidupan dalam segi perekonomiannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Afdi, M. (2020). *Munich Personal RePEc Archive Development of Productive Waqf in Indonesia : Potential and Problems Development of Productive Waqf in Indonesia : Potential and Problems*. 97967. <https://mpra.ub.uni-muenchen.de/id/eprint/97967>
- Alfiansyah, R. (2023). Modal Sosial sebagai Instrumen Pemberdayaan Masyarakat Desa. *Jurnal Socius: Journal of Sociology Research and Education*, 10(1), 41–51. <https://doi.org/10.24036/scs.v10i1.378>
- Ali, M. D. (1988). *Sistem Ekonomi Islam: Zakat dan Wakaf*. UI Press.
- Asy'Ari, H. (2016). *Pengelolaan Dan Pengembangan Wakaf Produktif Di Yayasan Pondok Pesantren Miftahul Ulum Al-Yasini*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Budiarta, K., Hidayat, A., Sienny, S., & Indriani, R. (2021). Modal Sosial Dalam Pemberdayaan Masyarakat Petani Markisa Di Sumatera Utara. *Niagawan*, 10(1), 92.

<https://doi.org/10.24114/niaga.v10i1.23482>

Dulkiah, M. (2017). Peranan Lembaga Amil Zakat (Laz) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin Melalui Pengembangan Usaha Mikro Di Wilayah Jawa Barat. *Jispo*, 7(1), 30. <https://doi.org/10.15575/jp.v7i1.1735>

Hanefah, M. M. (2018). *Waqf Management Practices : Case Study in a Malaysian Waqf Institution*. 8(3), 1–12. <https://ssrn.com/abstract=3269171>

Hassan, N., Abdul-rahman, A., Yazid, Z., Hassan, N., Abdul-rahman, A., & Yazid, Z. (2018). *Developing a New Framework of Waqf Management*. 8(2), 279–297. <https://doi.org/10.6007/IJARBSS/v8-i2/3872>

Hotman, H. (2021). Wakaf Produktif Solusi Pemberdayaan Masyarakat Dalam Islam (Studi Kasus di Desa Tanjung Inten Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur). *Adzkiya : Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*, 9(02), 121. <https://doi.org/10.32332/adzkiya.v9i02.3806>

Jonanthan, S. (2012). *Mengenal PLS-SEM*. CV Andi Offset.

Kartasasmita, G. (1996). *Pembangunan Untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*. PT. Pustaka Didesindo.

Mohammad Obaidullah, D. (2018). *Prinsip - Prinsip Pokok Untuk Pelaksanaan dan Pengawasan Wakaf yang Efektif*. Badan Wakaf Indonesia.

Mundzhir Qahaf. (2005). *Manajemen Wakaf Produktif*. Khalifa.

Nawawi, A. M. dan. (2020). *Revetalisasi Filantropi Islam: Optimalisasi Wakaf dalam Pemberdayaan Umat*. Literasi Nusantara.

Qahf, M. (2002). *Financing Micro Enterprises: An Analytical Studi of Islamic Microfinance Institutions*. Islamic Development Bank.

R.D, P. (2000). *Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community*.

Santoso, T. (2020). Memahami Modal Sosial. In *Memahami Modal Sosial*. <http://repository.petra.ac.id/18928/>

Sany, U. P. (2019). Prinsip - Prinsip Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Al Quran. *Jurnal Ilmu Dakwah* 39, 1.

Sofro, S. S. (2019). *Pemberdayaan Berbasis Modal Sosial*. Taman Karya.

Subagyo, R., & Legowo, M. (2021). Modal Sosial dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Purwosari Kecamatan Purwosari Kabupaten Bojonegoro. *Jurnal Penamas*, 181–202. <http://blajakarta.kemenag.go.id/journal/index.php/penamas/article/view/518/218>

Suharsimi. (2013). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Rineka Cipta.

Susilo, A. (2016). Model Pemberdayaan Masyarakat Perspektif Islam. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 1(2).
Ulum, A. S. (2023). *The Great Figure of Utsman bin Affan: Kisah Teladan Sang Ahli Sedekah yang Menjalani Sifat Zuhud*. Anak Hebat Indonesia.